



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 19 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/1619/SJ tanggal 27 April 2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan untuk segera dihentikan dan dilakukan proses pencabutan Peraturan Daerah tersebut di atas;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Izin Ketenagakerjaan tidak termasuk jenis retribusi yang dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 88 *Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

dan

**WALIKOTA MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
KETENAGAKERJAAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 66 Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**WALIKOTA MAGELANG**

*Cap/ttd*

**SIGIT WIDYONINDITO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**Plt .SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

*Cap/ttd*

**AZIS AGUS SURYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 7**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI**  
**IZIN KETENAGAKERJAAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menganut sistem daftar tertutup (*close list*), hal ini berarti bahwa Daerah hanya boleh memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan tidak termasuk dalam salah satu jenis retribusi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud, hal tersebut dipertegas pula dengan telah terbitnya surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1619/SJ yang memerintahkan untuk melaksanakan penghentian pemungutan dan melakukan proses pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan hal tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas